



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENKHY SITOMPUL BIN ALM. TIMBUL SITOMPUL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tonggara RT 21 RW 8 Kec. Kedungbanteng, Kab.Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY SITOMPUL Bin (Alm) TIMBUL SITOMPUL** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam hubungan kerja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKY SITOMPUL Bin (Alm) TIMBUL SITOMPUL** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah ban tronton bekas dengan masing-masing merek Hankook, Jin Yu, dan merek Dynacargo;
 - 2 (dua) lembar dokumen fc invoice dari PT. Arta Abadi untuk pembelian ban merek Dunlop dengan ukuran 1000 dan dari CV. Maju Jaya Abadi untuk pembelian 1 (satu) ban merek Dobelstar dengan ukuran 1000;
 - 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 229 /SPJ/SILOG/SPJ315/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar foto dokumen pemeriksaan Pemeliharaan Mingguan KBM Truk Tronton Nopol : S-9240-UH dengan sopir Hengky.

Dikembalikan kepada Samuel Andy Atmojo.



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HENGKY SITOMPUL bin Alm. TIMBUL SITOMPUL** pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2023 bertempat di area parkir Rest Area 360 yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau sekira tahun 2021, Terdakwa bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa sebagai sopir truk Mercy Tronton Nopol : S 9240 UH yang mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pengiriman, sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas (pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023) Terdakwa mempunyai niat jahat untuk menjual ban dari truk Mercy Tronton Nopol : S 9240 UH milik PT. Sandi Perkasa



Jasa tersebut dengan terlebih dahulu memarkirkan truk di Rest Area 360 dan setelah itu Terdakwa menawarkan 3 (tiga) buah ban ukuran 1.000 masing-masing merk Dunlop sebanyak 2 (dua) buah dan merk Dobelstar sebanyak 1 (satu) buah kepada beberapa sopir truk yang parkir di Rest Area 360 tersebut sampai kemudian Terdakwa akhirnya bertemu dengan sopir yang tidak diketahui jelas identitasnya dan bersedia membeli 3 (tiga) buah ban tersebut diatas kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Sekira tanggal 02 Oktober 2023, Terdakwa mengajukan stoving berupa penggantian ban kepada perusahaan atau PT. SILOG lalu datang Sdr. Budi selaku perwakilan PT. SILOG melakukan pengecekan dan ternyata diketahui seri ban yang Terdakwa ajukan penggantian tidak sesuai dengan ban yang dikeluarkan oleh PT. SILOG sehingga atas hal tersebut Sdr. Budi menghubungi Sdr. Andi selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya yang akhirnya korban Sdr. Andi melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Sdr. Andi selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HENCKY SITOMPUL bin Alm. TIMBUL SITOMPUL** pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2023 bertempat di area parkir Rest Area 360 yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut



Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau sekira tahun 2021, Terdakwa bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa sebagai sopir truk Mercy Tronton Nopol : S 9240 UH yang mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pengiriman, sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas (pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023) Terdakwa mempunyai niat jahat untuk menjual ban dari truk Mercy Tronton Nopol : S 9240 UH milik PT. Sandi Perkasa Jasa tersebut dengan terlebih dahulu memarkirkan truk di Rest Area 360 dan setelah itu Terdakwa menawarkan 3 (tiga) buah ban ukuran 1.000 masing-masing merk Dunlop sebanyak 2 (dua) buah dan merk Dobelstar sebanyak 1 (satu) buah kepada beberapa sopir truk yang parkir di Rest Area 360 tersebut sampai kemudian Terdakwa akhirnya bertemu dengan sopir yang tidak diketahui jelas identitasnya dan bersedia membeli 3 (tiga) buah ban tersebut diatas kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Sekira tanggal 02 Oktober 2023, Terdakwa mengajukan storig berupa penggantian ban kepada perusahaan atau PT. SILOG lalu datang Sdr. Budi selaku perwakilan PT. SILOG melakukan pengecekan dan ternyata diketahui seri ban yang Terdakwa ajukan penggantian tidak sesuai dengan ban yang dikeluarkan oleh PT. SILOG sehingga atas hal tersebut Sdr. Budi menghubungi Sdr. Andi selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya yang akhirnya korban Sdr. Andi melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Sdr. Andi selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samuel Andy Atmojo, Drs. Bin Wiryo Atmojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah pimpinan PT. Sandi Perkasa Jasa yang bergerak dalam bidang jasa transportasi pengangkutan barang;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan Saksi Korban sejak tahun 2021 dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi Korban mendapat informasi dari PT. SILOG yang merupakan rekanan PT. Sandi Perkasa Jasa bahwa pada saat dilakukan stoorng ban terhadap 9 (sembilan) ban dari KBM Truk S 9240 UH ditemukan merek ban tidak sama dengan yang dimiliki oleh PT. Sandi Perkasa Jasa, atas informasi tersebut Saksi Korban berangkat dari Surabaya menuju Tegal bersama dengan Saksi Arif dan Saksi Bambang untuk mencari Terdakwa, kemudian sekira hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 Saksi Korban, Saksi Arif dan Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa berikut KBM Truk S 9240 UH, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa perihal 9 (sembilan) ban milik PT. Sandi Perkasa Jasa yang tidak sama tersebut diatas yang mana Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) ban telah dijual dengan cara tukar tambah di Rest Area 360 Batang dan atas hal tersebut Saksi Korban, Saksi Bambang dan Saksi Arif membawa Terdakwa ke Kantor Polres Batang berikut 3 (tiga) buah ban untuk memproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Arif Restu Hadi Prasetyo Bin Suhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah Staff Operasional di PT. Sandi Perkasa Jasa;
 - Bahwa Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2021 dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari Saksi Korban yang mengatakan PT. SILOG yang merupakan rekanan PT. Sandi Perkasa Jasa telah melakukan stoving ban terhadap 9 (sembilan) ban dari KBM Truk S 9240 UH ditemukan merek ban tidak sama dengan yang dimiliki oleh PT. Sandi Perkasa Jasa, atas informasi tersebut Saksi berangkat dari Surabaya menuju Tegal bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Bambang untuk mencari Terdakwa kemudian sekira hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 Saksi, Saksi Korban dan Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa berikut KBM Truk S 9240 UH, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa perihal 9 (sembilan) ban milik PT. Sandi Perkasa Jasa yang tidak sama tersebut diatas yang mana Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) ban telah dijual dengan cara tukar tambah di Rest Area 360 Batang dan atas hal tersebut Saksi, Saksi Korban dan Saksi Bambang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Batang berikut 3 (tiga) buah ban untuk memproses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Bambang Cahyono Bin H. Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan koordinator lapangan dari PTd. Sandi Perkasa Jasa yang ada di Bawen-Salatiga;
 - Bahwa Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2021 dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari Saksi Korban bahwa PT. SILOG yang merupakan rekanan PT. Sandi Perkasa Jasa pada saat dilakukan



storing ban terhadap 9 (sembilan) ban dari KBM Truk S 9240 UH ditemukan merek ban tidak sama dengan yang dimiliki oleh PT. Sandi Perkasa Jasa, atas informasi tersebut Saksi berangkat dari Surabaya menuju Tegal bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Arif untuk mencari Terdakwa, kemudian sekira hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 Saksi, Saksi Korban dan Saksi Arif berhasil menemui Terdakwa berikut KBM Truk S 9240 UH, kemudian Saksi, Saksi Korban dan Saksi Arif menanyakan kepada Terdakwa perihal 9 (sembilan) ban milik PT. Sandi Perkasa Jasa yang tidak sama tersebut diatas yang mana Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) ban telah dijual dengan cara tukar tambah di Rest Area 360 Batang dan atas hal tersebut Saksi, Saksi Korban dan Saksi Arif membawa Terdakwa ke Kantor Polres Batang berikut 3 (tiga) buah ban untuk memproses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2021 dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa telah menjual ban dari KBM Truk S 9240 UH di Rest Area 360 yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 3 ban KBM Truk S 9240 UH di Rest Area 360 kepada sesama supir yang tidak dikenal dengan harga Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa mengajukan storing berupa penggantian ban kepada perusahaan/ PT. SILOG kemudian setelah PT. SILOG melakukan pengecekan ternyata diketahui bahwa seri ban yang Terdakwa ajukan penggantian tidak sesuai dengan ban yang dilakukan oleh PT. SILOG sehingga PT. SILOG menghubungi Saksi Korban selaku



pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Korban bersama Saksi Bambang dan Saksi Arif berhasil menemui Terdakwa berikut KBM Truk S 9240 UH, setelah itu Saksi Korban, Saksi Bambang dan Saksi Arif menanyakan kepada Terdakwa perihal ban milik PT. Sandi Perkasa Jasa yang tidak sama tersebut diatas yang mana Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) ban telah dijual dengan cara tukar tambah di Rest Area 360 Batang, kemudian Saksi Korban, Saksi Bambang dan Saksi Arif membawa Terdakwa ke Kantor Polres Batang berikut 3 (tiga) buah ban untuk memproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan ban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut tanpa izin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah ban tronton bekas dengan masing-masing merek Hankook, Jin Yu, dan merek Dynacargo;
- 2 (dua) lembar dokumen fc invoice dari PT. Arta Abadi untuk pembelian ban merek Dunlop dengan ukuran 1000 dan dari CV. Maju Jaya Abadi untuk pembelian 1 (satu) ban merek Dobelstar dengan ukuran 1000;
- 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 229 /SPJ/SILOG/SPJ315/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar foto dokumen pemeriksaan Pemeliharaan Mingguan KBM Truk Tronton Nopol : S-9240-UH dengan sopir Hengky.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2021



dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa telah menjual ban dari KBM Truk S 9240 UH di Rest Area 360 yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 3 ban KBM Truk S 9240 UH di Rest Area 360 kepada sesama supir yang tidak dikenal dengan harga Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa mengajukan storing berupa penggantian ban kepada perusahaan/ PT. SILOG kemudian setelah PT. SILOG melakukan pengecekan ternyata diketahui bahwa seri ban yang Terdakwa ajukan penggantian tidak sesuai dengan ban yang dilakukan oleh PT. SILOG sehingga PT. SILOG menghubungi Saksi Korban selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Korban bersama Saksi Bambang dan Saksi Arif berhasil menemui Terdakwa berikut KBM Truk S 9240 UH, setelah itu Saksi Korban, Saksi Bambang dan Saksi Arif menanyakan kepada Terdakwa perihal ban milik PT. Sandi Perkasa Jaya yang tidak sama tersebut diatas yang mana Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) ban telah dijual dengan cara tukar tambah di Rest Area 360 Batang, kemudian Saksi Korban, Saksi Bambang dan Saksi Arif membawa Terdakwa ke Kantor Polres Batang berikut 3 (tiga) buah ban untuk memproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Berada padanya bukan karena kejahatan;
5. Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Hengky Sitompul Bin Alm. Timbul Sitompul sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan Saksi Korban sejak tahun 2021 dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan



kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa telah menjual ban dari KBM Truk S 9240 UH di Rest Area 360 yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 3 ban KBM Truk S 9240 UH di Rest Area 360 kepada sesama supir yang tidak dikenal dengan harga Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2023 pada saat Terdakwa mengajukan storing berupa penggantian ban kepada perusahaan/ PT. SILOG, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh PT. SILOG ternyata seri ban yang Terdakwa ajukan penggantian tidak sesuai dengan ban yang dilakukan oleh PT. SILOG sehingga PT. SILOG menghubungi Saksi Korban selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Korban bersama Saksi Bambang dan Saksi Arif berhasil menemui Terdakwa berikut KBM Truk S 9240 UH, setelah itu Saksi Korban, Saksi Bambang dan Saksi Arif menanyakan kepada Terdakwa perihal ban milik PT. Sandi Perkasa Jasa yang tidak sama tersebut diatas yang mana Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) ban telah dijual dengan cara tukar tambah di Rest Area 360 Batang, kemudian Saksi Korban, Saksi Bambang dan Saksi Arif membawa Terdakwa ke Kantor Polres Batang berikut 3 (tiga) buah ban untuk memproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ban tersebut tanpa izin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah ada kehendak dan kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik yakni dengan menjual 3 ban KBM Truk S 9240 UH yang seharusnya tidak dapat dijual tanpa seizin Saksi Korban selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi adalah melawan hukum



berarti melawan hak melawan undang-undang, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah menjual 3 ban KBM Truk S 9240 UH yang seharusnya tidak dapat dijual tanpa seizin Saksi Korban selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berada padanya disini adalah keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara Terdakwa dengan suatu benda, yakni agar perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukannya dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan Saksi Korban sejak tahun 2021 dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tugasnya Terdakwa menjual 3 ban KBM Truk S 9240 UH tanpa seizin Saksi Korban selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;



Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan hubungan kerja adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Terdakwa menjual 3 ban KBM Truk S 9240 UH tanpa seizin Saksi Korban selaku pimpinan PT. Sandi Perkasa Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sopir dari KBM truk nopol S 9240 UH yang mana Terdakwa sudah bekerja di perusahaan Saksi Korban sejak tahun 2021 dan menerima gaji untuk 1 (satu) kali perjalanan yang disesuaikan dengan kota tujuan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban tronton bekas dengan masing-masing merek Hankook, Jin Yu, dan merek Dynacargo, 2 (dua) lembar dokumen fc invoice dari PT. Arta Abadi untuk pembelian ban merek Dunlop dengan ukuran 1000 dan dari CV. Maju Jaya Abadi untuk pembelian 1 (satu) ban merek Dobelstar dengan ukuran 1000, 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 229 /SPJ/SILOG/SPJ315/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 dan 1 (satu) lembar foto dokumen pemeriksaan Pemeliharaan Mingguan KBM Truk Tronton Nopol : S-9240-UH dengan sopir Hengky, merupakan milik Saksi Korban (Samuel Andy Atmojo) maka dikembalikan kepada Saksi Korban (Samuel Andy Atmojo);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Hengky Sitompul Bin Alm. Timbul Sitompul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah ban tronton bekas dengan masing-masing merek Hankook, Jin Yu, dan merek Dynacargo;
 - 2 (dua) lembar dokumen fc invoice dari PT. Arta Abadi untuk pembelian ban merek Dunlop dengan ukuran 1000 dan dari CV. Maju Jaya Abadi untuk pembelian 1 (satu) ban merek Dobelstar dengan ukuran 1000;
 - 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 229 /SPJ/SILOG/SPJ315/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar foto dokumen pemeriksaan Pemeliharaan Mingguan KBM Truk Tronton Nopol : S-9240-UH dengan sopir Hengky;
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban (Samuel Andy Atmojo);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri

oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.